

Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara

Nhefadha Areza Umarsyah¹, Friska Prastya Harlis²

Universitas Mulawarman, Indonesia^{1,2}

Email Korespondensi Author: nhefadha.gp@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Kata kunci:

Implementasi; Program Kelurahan Bersinar; Narkoba

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara serta mengidentifikasi apa saja faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data hasil penelitian didapatkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang mendalam dengan informan terpilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada implementasi Program Bersinar di Kelurahan Loktuan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara sudah berjalan dengan cukup baik. Organisasi yang mencakup pembagian kerja bahwa telah berjalan dengan baik sehingga Program Kelurahan Bersinar dapat terimplementasikan, akan tetapi dalam sumber daya manusia dan dana masih kurang memadai. Selain itu, interpretasi Program Bersinar menurut pihak-pihak yang terkait sudah cukup jelas dan mereka paham serta mengerti mengenai tujuan dari Program Kelurahan Bersinar sehingga dapat terlaksana dengan lancar. Namun, pada indikator aplikasi belum dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan masih belum adanya SOP tertulis di Kelurahan Loktuan dan IBM yang mengakibatkan kurangnya pemahaman petugas pelaksana program. Di samping itu, masih terdapat faktor penghambat sehingga program tersebut masih berjalan dengan kurang maksimal yaitu kurangnya sumber daya manusia dan dana, kurangnya kesadaran masyarakat, serta wilayah Kelurahan Loktuan yang terlalu luas.

Keywords:

The keywords: Implementation; Bersinar Village Program; Drugs

Abstrack

This study aims to examine the implementation of the Drug-Free Village Program (Bersinar) in Loktuan Village, North Bontang, and to identify the factors that hinder its implementation. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with selected informants using purposive sampling techniques. Data analysis techniques using Miles, Huberman, and Saldana's interactive model consist of data collection, data condensation, data display, and conclusions drawing. The study focuses on the implementation of the Bersinar Program in Loktuan Village and the factors that impede its execution. The findings indicate that the implementation of the Bersinar Program in Loktuan Village, North Bontang, has been running fairly well. The organizational aspect, including the division of tasks, has been functioning effectively, enabling the program to be carried out. However, human resources and funding remain insufficient. Furthermore, the interpretation of the Bersinar Program by relevant parties is quite clear, and they understand its objectives, allowing the program to proceed smoothly. Nevertheless, the application indicators have not been fully optimized due to the absence of written Standard Operating Procedures (SOPs) in Loktuan Village and the IBM, leading to a lack of understanding among program implementers. In addition, several obstacles still hinder the program's optimal implementation, including limited human resources and funding, low public awareness, and the large geographical area of Loktuan Village.

Pendahuluan

Kondisi keamanan di Indonesia akan terus berubah-ubah dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh masyarakat. Untuk mewujudkan keamanan tersebut maka perlu adanya upaya dalam membangun, membina, dan mengembangkan kekuatan serta potensi yang ada di masyarakat, sehingga diperlukannya penanggulangan kejahatan salah satunya adalah memberantas narkoba (Siregar, Sudirman, & Halimah, 2022: 36).

Kasus narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan saja namun telah merambah ke wilayah perdesaan (Sari dan Samputra, 2021: 134), dengan persentase kelurahan atau desa pada tahun 2021 sekitar 0,35 persen sampai 33,33 persen dari total kelurahan atau desa dari setiap provinsi di Indonesia (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2023: 35). Dalam rangka menekan jumlah kasus narkoba di Indonesia terutama daerah pedesaan, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional telah menerapkan Program Desa Bersih Narkoba atau Bersinar yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (Nataludin dan Samputra, 2023: 116).

Provinsi Kalimantan Timur telah mengkomodir Program Desa Bersih Narkoba atau Bersinar ini di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022. Pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan Desa Bersih Narkoba atau Bersinar dalam pelaksanaannya perlu didorong oleh pemerintah kabupaten atau kota. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Desa Bersih Narkoba atau Bersinar adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota dan perlu dilaksanakan mengingat program tersebut adalah turunan dari instruksi presiden. Pada Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 7 kabupaten dan 3 kota di mana Kota Bontang adalah salah satu dari 3 kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2021 Kota Bontang merupakan kawasan rawan narkoba tertinggi di Kalimantan Timur setelah Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara (Mediakaltim, 2021).

Desa atau Kelurahan Bersinar adalah unit wilayah di tingkat kelurahan atau desa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan secara aktif melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan dukungan dan bimbingan dari pemerintah, pemerintah daerah dan desa, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta. Target dari Kelurahan Bersinar ini adalah kawasan-kawasan yang tercatat memiliki jumlah kasus narkoba tertinggi. Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba sendiri dilakukan dengan dukungan dan peran aktif dari seluruh instansi pemerintah khususnya kepada pemerintah kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Tujuan dari dibentuknya Program Kelurahan Bersinar sendiri adalah agar terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan tenteram di desa atau kelurahan, tujuan lainnya adalah karena pemerintah desa atau kelurahan memiliki kewajiban dalam melakukan pembinaan ketertiban dan ketenteraman pada masyarakat termasuk dalam hal pencegahan narkoba (Putra, Nata, dkk, 2019: 9-10, 17, dan 40).

Kemudian Pemerintah Kota Bontang selanjutnya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, adapun dalam pasal 31 menjelaskan tentang pembentukan desa bersinar yang berganti nama menjadi Kelurahan Bersinar untuk mengoptimalkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Hal tersebut sejalan dengan visi misi Kota Bontang yaitu terwujudnya Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab sebagai kota yang berkelanjutan, layak huni, cerdas, dan berwawasan (Pemerintah Kota Bontang, 2021).

Kasus narkoba di Kota Bontang menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun pada tahun 2022 jumlah kasus narkoba di Kota Bontang sempat menurun pada 70 kasus namun kemudian naik kembali pada tahun 2023 menjadi 98 kasus. Kota Bontang sendiri memiliki 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat, dan Kecamatan Bontang Selatan serta terdapat 15 kelurahan. Pada tahun 2022 di Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 11 kasus; Kelurahan Tanjung laut sebanyak 8 kasus, Kelurahan Satimpo dan Bontang Kuala sebanyak 0 kasus; Kelurahan Bontang Lestari, Gunung Elai, Guntung, dan Bontang Baru sebanyak 2 kasus; Kelurahan Berbas Tengah sebanyak 5 kasus; Kelurahan Berbas Pantai sebanyak 4 kasus; Kelurahan Telihan, Belimbing, dan Api-api sebanyak 6 kasus; Kelurahan Kanaan sebanyak 1 kasus; serta Kelurahan Loktuan

sebanyak 15 kasus. Berdasarkan data tersebut, Kelurahan Loktuan menempati posisi pertama dengan jumlah kasus yaitu sebanyak 15 kasus dalam setahun sehingga masuk ke dalam zona merah peredaran narkoba. Dalam rangka menekan angka tersebut, Pemerintah Kota Bontang merencanakan untuk membentuk kelurahan bersinar sebagai *pilot project* yang berlokasi di Kelurahan Loktuan (BNNP Kalimantan Timur, 2021).

Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba, Kelurahan Loktuan memenuhi kriteria wilayah bersih narkoba yaitu berada di pesisir, perbatasan dengan kota karena memiliki pelabuhan yang menjadi pusat masuk dan transitnya narkoba sebelum disebarkan ke kota atau kabupaten lain di Kalimantan Timur (MediaKaltim, 2021; TribunKaltim, 2019), menjadi tujuan pariwisata, terdapat wilayah perindustrian, dan merupakan salah satu kelurahan di Indonesia (Putra, Nata, dkk, 2019: 18).

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan beberapa permasalahan dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan, yaitu penerapan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan menjadi kurang maksimal karena terbatasnya sumber daya manusia yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Anggota Satgas Narkoba Kelurahan Loktuan Tahun 2024

| No. | Bidang Keahlian | Jumlah |
|--------------|------------------------------------|----------|
| 1. | Ketua | 1 orang |
| 2. | Wakil Ketua | 1 orang |
| 3. | Sekretaris | 1 orang |
| 4. | Bendahara | 1 orang |
| 5. | Bidang Ketenteraman dan Ketertiban | 9 orang |
| 6. | Bidang Kesejahteraan Sosial | 10 orang |
| 7. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 10 orang |
| 8. | Bidang Penindakan | 10 orang |
| Jumlah Total | | 43 orang |

Sumber: Surat Keputusan Lurah Loktuan Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Anti Narkoba Kelurahan Loktuan

Walaupun jumlah anggota satgas narkoba di Kelurahan Loktuan cukup banyak yaitu sejumlah 43 orang namun satgas narkoba masih kekurangan anggota khususnya jika melakukan patroli keliling Kelurahan Loktuan. Permasalahan lainnya yaitu kurangnya sumber daya dana serta belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengakibatkan kurangnya pemahaman agen pelaksana terhadap Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) itu sendiri.

Studi tentang implementasi Program Kelurahan Bersinar telah dilakukan di beberapa daerah dan secara konsisten menunjukkan hambatan yang serupa. Penelitian oleh Asma B dan Prakoso (2022), Lestari (2023), dan Sari (2023) menemukan hambatan utama berupa keterbatasan sumber daya (dana maupun manusia), rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya tata cara yang jelas. Temuan ini diperkuat oleh Sutanta dkk (2024) di Kota Batu. Penelitian ini perlu untuk dilakukan dikarenakan lokasi penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya yang juga merupakan zona merah di Kota Bontang. Penelitian ini juga secara spesifik menggunakan model implementasi Jones dengan indikator organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Penelitian ini memfokuskan analisis pada observasi awal yang memperkuat hambatan di daerah lain, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sumber daya dana, dan ketiadaan SOP. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara.

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di atas maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terkait implementasi Program Kelurahan Bersinar dengan mengangkat judul "Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara".

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam ilmu sosial, Abdussamad (2021: 32) mengatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan paradigma alamiah berdasarkan teori fenomenologi dan teori-teori serupa untuk menyelidiki masalah-masalah sosial di suatu wilayah tertentu dari sudut pandang dan sejarah objek studi secara keseluruhan. Objek penelitian meliputi implementasi program kelurahan bersih narkoba (bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara dan faktor penghambat dalam implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang menurut Sugiyono (2013: 9) adalah pendekatan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Key informan* merupakan pihak yang memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan penelitian serta berkenan untuk membagikan hal tersebut. *Key informan* dalam penelitian ini, yaitu Penyuluh Narkoba Ahli Pertama di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bontang. Sedangkan untuk Informan, informan merupakan pihak yang bisa memberikan rincian informasi lebih lanjut yang relevan dengan penelitian. Informan-informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loktuan, Ketua Satgas Narkoba P4GN di Kelurahan Loktuan, Ketua Intervensi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Loktuan, dan masyarakat di Kelurahan Loktuan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Kemudian model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 33) yang terdiri dari elemen-elemen berupa pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan (*conclusions drawing*).

Hasil dan Diskusi

Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara

Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan sangat perlu untuk dilakukan dalam upaya untuk memberantas narkoba di Kota Bontang khususnya di Kelurahan Loktuan. Sangat penting untuk memperhatikan faktor-faktor penghambat apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari program tersebut. Sesuai dengan model implementasi kebijakan publik oleh Jones, terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan atau suatu program antara lain sebagai berikut:

Organisasi

Menurut Jones (Adani, Astutiningsih, dkk, 2022: 63-64) organisasi adalah pembuatan unit, prosedur, sumber daya, dan metode dalam memfasilitasi program untuk memastikan keberhasilan program. Kegiatan organisasi mencakup upaya untuk mengatur sumber daya, unit, dan metode atau proses untuk mencapai atau memenuhi tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam menjalankan suatu kebijakan, organisasi bertanggung jawab untuk menentukan unit-unit kerja yang ada, membagi tugas di antara setiap unit organisasi baik berupa sumber daya manusia, uang, maupun sarana dan prasarana.

Sejalan dengan hal tersebut, indikator organisasi dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan merupakan indikator pertama yang dapat menjadi patokan atau tolak ukur dalam pelaksanaan suatu program agar tercapainya suatu tujuan. Program Kelurahan Bersinar telah secara jelas menentukan unit-unit kerja yang terlibat seperti BNN, Kelurahan Loktuan, kepolisian, satgas narkoba, FKPM, Babinkabtimnas, dan IBM. Pembentukan unit-unit tersebut merupakan langkah awal untuk mengurangi jumlah kasus narkoba sesuai dengan tujuan dari Program Kelurahan Bersih Narkoba.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, indikator organisasi dalam hal ini adalah BNN Kota Bontang kemudian dibantu oleh Kelurahan Loktuan dan Satgas Narkoba di Kelurahan Loktuan telah terjalin dengan baik sesuai dengan definisi organisasi menurut Jones, yaitu organisasi bertanggung jawab untuk menentukan unit-unit kerja yang ada serta membagi tugas di antara setiap unit organisasi. Hal ini dapat dilihat dari BNN Kota Bontang yang tugasnya adalah membantu mendorong masyarakat atau dalam hal ini adalah satgas narkoba di Kelurahan Loktuan, kemudian telah bekerja sama dengan kepolisian yang bertugas untuk menangkap pengedar dan pengguna narkoba, para satgas narkoba; FKPM; Babinkamtibnas sebagai perpanjangan tangan BNN Kota Bontang kepada masyarakat dan membantu patroli di lingkungan sekitar; IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat), dan dengan Kelurahan

Loktuan. Akibat dari hal tersebut tujuan dari Program Kelurahan Bersinar yaitu turunnya jumlah kasus narkoba di Kelurahan Loktuan dapat tercapai.

Keberhasilan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurzahrah, dkk (2024) yang menunjukkan bahwa organisasi telah bertanggung jawab untuk menentukan unit-unit kerja yang ada serta membagi tugas di antara setiap unit organisasi yaitu BNN yang menyampaikan arahan, satgas narkoba dan IBM bekerja sama untuk meningkatkan kegiatan Program Kelurahan Bersinar melalui sosialisasi, serta tetap bekerja sama dengan Polres yang bertujuan agar sasaran dari Program Kelurahan Bersinar dapat tercapai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara telah sesuai dengan indikator organisasi dan menunjukkan adanya adaptasi berkelanjutan dengan rencana ke depan seperti sosialisasi di sekolah-sekolah dan pelatihan produktif bagi ibu-ibu yang terindikasi terjerat narkoba.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi ini tidak lepas dari tantangan, khususnya terkait tugas pemimpin. Pergantian pemimpin dalam hasil penelitian ini adalah lurah di Kelurahan Loktuan menunjukkan bahwa pemimpin yang baik dan mendengarkan anggotanya memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran koordinasi dan sinergi antar unit. Kurangnya kerja sama, ketidaktepatan waktu, dan gaya kepemimpinan yang kurang partisipatif dari lurah yang baru dapat menghambat kegiatan kolaborasi antar unit, meskipun antara IBM, BNN, satgas narkoba, dan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Hal ini menjelaskan bahwa pembagian tugas dan kesesuaian dengan permasalahan sangat bergantung pada dukungan dan koordinasi yang kuat dari seluruh elemen organisasi terutama pimpinan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja secara harmonis demi tercapainya tujuan dari Program Kelurahan Bersinar.

Selanjutnya, sumber daya baik manusia, dana, maupun sarana dan prasarana juga merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan, karena tanpa sumber daya, maka program tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan sumber daya manusia, BNN Kota Bontang mengatakan bahwa pihaknya tidak kekurangan sumber daya manusia, hal tersebut juga sama dengan Kelurahan Loktuan. Berbeda dengan satgas narkoba di Kelurahan Loktuan walau jumlahnya lumayan banyak (sekitar 43 orang), namun yang ingin turun langsung ke lapangan untuk patroli masih sangat sedikit, hal ini disebabkan oleh anggota dari satgas narkoba sendiri tidak hanya tergabung dalam satgas narkoba, tetapi juga memiliki aktivitas lain di luar itu, hal ini yang menjadi salah satu penghambat dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan. Namun hal ini tidak terlalu sejalan dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Sari (2023) yaitu kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakatnya. Pada penelitian ini, sumber daya manusia pada sisi pemerintah baik BNN maupun Kelurahan Loktuan tidak ada kekurangan sama sekali, namun pada sisi masyarakat yang tergabung ke dalam satgas narkoba masih kurang.

Bukan hanya sumber daya manusia, namun sumber daya dana juga masih kurang. Anggaran di BNN Kota Bontang mengalami efisiensi dari pemerintah sehingga mengharuskan untuk bekerja sama dengan Kelurahan Loktuan dalam mencari bantuan dana dari CSR swasta di Kelurahan Loktuan. Efisiensi anggaran sendiri merupakan dampak dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah PT untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dioptimalkan sebagai dana publik agar bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, akibat dari adanya efisiensi anggaran tersebut BNN Kota Bontang perlu untuk mengurangi biaya untuk Program Kelurahan Bersinar ini, mereka perlu untuk menetapkan prioritas program yang dirasa paling efektif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba seperti penyuluhan dan rehabilitasi. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang efisiensi anggaran dengan jumlah yang lebih besar akan terjadi, untuk itu BNN Kota Bontang mungkin perlu untuk memperkirakan tantangan dan langkah strategis untuk menghadapinya seperti, prioritas program, meningkatkan kerja sama antar OPD lainnya, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan memanfaatkan teknologi yang ada. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2023) yang mengatakan bahwa sumber daya dana dinilai belum cukup memadai untuk menunjang implementasi Program Kelurahan Bersinar sehingga keberhasilan program sulit untuk dicapai.

Sama halnya dengan di Kelurahan Loktuan yang juga sama kurangnya karena mereka tidak mendapatkan biaya operasional khusus untuk Program Bersinar ini. Hal tersebut membuat satgas narkoba di Kelurahan Loktuan harus terus membuat surat untuk meminta bantuan dana kepada CSR swasta di Kelurahan Loktuan setiap ingin membuat kegiatan untuk masyarakat. Adapun menurut Ketua Satgas Narkoba di Kelurahan Loktuan, pihak CSR swasta khususnya PT. Pupuk Kaltim selalu setuju dan mendukung penuh kegiatan apa saja yang ingin satgas narkoba lakukan. Pihak IBM sendiri juga perlu untuk mencari dana tambahan jika ingin mengadakan sosialisasi atau kegiatan yang berhubungan dengan Kelurahan Bersinar dikarenakan pihak BNN dan Kelurahan Loktuan tidak memberikan dana, walaupun ada itu tidak mencukupi karena BNN dan Kelurahan Loktuan hanya akan memberikan dana sekitar 30% dari dana yang dibutuhkan sehingga untuk menutupi 70% lainnya perlu untuk menyebarkan proposal kepada toko-toko di sekitar Kelurahan Loktuan. Kemudian untuk sumber daya sarana dan prasarana seperti gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) dan banner-banner serta plang tentang narkoba yang telah tersebar di setiap RT telah mencukupi dan tidak ada kekurangan.

Menurut Dye (Prabawati dkk., 2020: 6-7) dalam salah satu proses kebijakan publik, implementasi kebijakan dilakukan dengan memanfaatkan anggaran publik yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan walaupun hal ini belum maksimal dikarenakan kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian melibatkan birokrasi yang terorganisir yang dalam hal ini adalah BNN Kota Bontang dan Kelurahan Loktuan yang bekerja sama dalam mengoptimalkan tujuan dari Program Kelurahan Bersinar dengan bantuan masyarakat (satgas narkoba dan IBM).

Dengan demikian jika kembali mengacu pada pendapat Jones tersebut, maka hasil penelitian dari Implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan Bontang Utara menunjukkan bahwa organisasi bertanggung jawab untuk menentukan unit-unit kerja yang ada serta membagi tugas di antara setiap unit organisasi baik agar tercapainya sasaran dan tujuan program telah dilakukan dengan baik, kerja sama antara pihak BNN Kota Bontang dan pihak lain seperti Kelurahan Loktuan, satgas narkoba, serta IBM membuat tidak ada dua organisasi yang mengerjakan tugas yang sama sehingga hal ini membantu berjalannya program dengan baik. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan sumber daya manusia dan dana yang belum memadai hingga saat ini belum teratasi dengan baik sehingga keberhasilan implementasi Program Kelurahan Bersinar Narkoba di Kelurahan Loktuan masih sulit tercapai.

Interpretasi

Interpretasi menurut Jones (Adani, Astutiningsih, dkk, 2022: 63-64) merupakan menerjemahkan atau menafsirkan program ke dalam rencana dan instruksi yang tepat yang dapat disetujui dan ditindaklanjuti. Interpretasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjelaskan substansi dan tujuan kebijakan dengan cara yang baik secara teknis dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan para pelaku atau agen pelaksana dan sasaran kebijakan (masyarakat) untuk mengadopsi dan merangkul ide-ide utama program tersebut. Interpretasi menjadi sangat penting agar tidak ada salah penafsiran mengenai pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan telah dilakukan dengan baik, terlihat dari pemahaman yang seragam mengenai tujuan dari program dan dampaknya di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak BNN Kota Bontang mengetahui tujuan dari Program Kelurahan Bersinar ini dan BNN Kota Bontang mudah memahaminya sehingga dalam pelaksanaannya juga dapat dilakukan dengan lancar. BNN Kota Bontang memiliki tugas untuk membantu mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam pengaplikasian pencegahan narkoba, kemudian tolak ukur dari tercapainya tujuan program ini adalah dari terarahnya masyarakat dalam hal pelaporan kasus narkoba. Hal ini sejalan dengan tujuan Program Kelurahan Bersinar menurut IBM, yaitu memberikan arahan yang jelas bagi pecandu atau penyalahguna mengenai tempat rehabilitasi gratis sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir atau bingung. Interpretasi atau tujuan dari program ini juga berhasil mengatasi ketakutan dan kecemasan keluarga yang sebelumnya enggan melaporkan anggota keluarganya yang terjerat narkoba karena malu atau khawatir akan reputasi. Program Kelurahan Bersinar telah berhasil merangkul keluarga yang terdampak dan juga pengguna narkoba. Upaya ini selaras dengan indikator penilaian keberhasilan kelurahan bersih narkoba di

mana masyarakat diharapkan mengerti dan paham terhadap bahaya dari penggunaan narkoba sehingga bisa menangkal bentuk penyalahgunaan narkoba.

Hal yang sama juga terjadi pada Kelurahan Loktuan yang juga mengerti dengan interpretasi atau tujuan dari dilakukannya Program Kelurahan Bersinar, hal ini dapat dilihat dari Kelurahan Loktuan berusaha untuk terus berupaya bekerja sama dengan semua pihak yang berhubungan dengan kelurahan bersih narkoba dan berusaha mengatasi kendala-kendala yang ada. Kemudian ketua satgas narkoba mengatakan bahwa pihaknya paham mengenai interpretasi atau tujuan dari program bersih narkoba ini yang dapat dilihat dari banyaknya kasus narkoba yang telah ditemukan serta kerja sama yang telah dilakukan oleh satgas narkoba, BNN, Kelurahan Loktuan, IBM, kepolisian, dan masyarakat.

Sejalan dengan temuan pada hasil penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Tinida, dkk (2025) menunjukkan bahwa interpretasi pada Program Kelurahan Bersinar telah berjalan dengan optimal yang dapat dilihat dari komitmen yang tinggi dari pada implementor sehingga memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang membuat masyarakat tahu dan paham mengenai bahaya narkoba dan pencegahan narkoba.

Dengan demikian jika kembali mengacu pada pendapat Jones tersebut maka hasil penelitian dari implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan Bontang Utara menunjukkan bahwa interpretasi Program Kelurahan Bersinar dalam pelaksanaannya mudah untuk dipahami, hal ini dilihat dari pihak-pihak terkait yang terus berupaya untuk terus bekerja sama dengan baik, turunnya jumlah kasus narkoba, serta masyarakat yang semakin mandiri dan paham bahaya dari narkoba, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penunjang keberhasilan implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan.

Aplikasi

Jones (Adani, Astutiningsih, dkk, 2022: 63-64) mengatakan bahwa aplikasi atau penerapan merupakan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi standar. Prosedur dan metode yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah program terkait dengan keberhasilannya dan dapat ditentukan dengan melihat hambatan apa yang ditemui, hasil (*outcomes*), dan dampaknya (*impact*). Melalui aplikasi atau penerapan ini maka harapannya akan muncul *feedback* (*respons*) dari *target group* (kelompok sasaran).

Berdasarkan hasil penelitian, pihak BNN Kota Bontang diketahui bahwa aplikasi Program Kelurahan Bersinar telah berjalan sesuai dengan SOP yang ada serta keberhasilan Program Bersinar, hal ini dapat dilihat dari pihak satgas yang banyak bergerak untuk melakukan pencegahan narkoba di wilayah Kelurahan Loktuan. Dapat dilihat bahwa Kepala BNN Kota Bontang telah menyampaikan Program Kelurahan Bersinar; kemudian telah melakukan koordinasi dan sinergitas dengan calon Kelurahan Bersinar, BNN Kota Bontang telah melaksanakan hal tersebut pada tahun 2021 yaitu pada awal terbentuknya kelurahan bersinar di Kelurahan Loktuan; selanjutnya melakukan pembinaan pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba, hal ini telah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Kelurahan Loktuan dan satgas narkoba tentang BNN Kota Bontang yang melakukan sosialisasi mengenai Program Bersinar dan bahaya narkoba di Kelurahan Loktuan. Lalu membuat laporan Kelurahan Bersih Narkoba serta menerima dan menandatangani hasil laporan pelaksanaan Kelurahan Bersih Narkoba yang hasil akhirnya adalah laporan hasil kegiatan. Terakhir, mengarsipkan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi.

Berbeda dengan Kelurahan Loktuan yang dalam pengaplikasian Program Bersinar belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena Kelurahan Loktuan ternyata belum memiliki SOP tertulis yang mengakibatkan kurangnya pemahaman petugas di Kelurahan Loktuan, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam melaksanakan program. Walaupun demikian, Kelurahan Loktuan tetap berupaya dalam pelaksanaannya untuk melibatkan banyak pihak seperti masyarakat, *stakeholder*, dan petugas Kelurahan Loktuan. Hal yang sama juga terjadi pada IBM Kelurahan Loktuan, IBM tidak memiliki SOP yang jelas dan terstruktur sehingga dalam pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar cenderung tidak terencana dan hanya bergerak berdasarkan instruksi dari BNN saja padahal peran IBM cukup penting dalam merangkul para pecandu yang ingin rehab serta keluarga yang terdampak dari narkoba itu sendiri. Ketiadaan SOP ini menunjukkan bahwa indikator aplikasi pada Program Kelurahan Bersinar belum berjalan dengan baik.

Pada Satgas narkoba, diketahui bahwa aplikasi Program Kelurahan Bersinar sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang di adakan oleh satgas, serta masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk dilakukannya sosialisasi narkoba di lingkungan RT yang ada di Kelurahan Loktuan. Jika dulu hanya aparat penegak hukum seperti FKPM, Babinkabtimnas, dan Babinsa saja yang bergerak, kini satgas dan masyarakat turut serta yang menandakan bahwa bertambahnya jumlah pihak yang terlibat dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar. Selain itu, satgas yang tadinya kurang berani berbicara kini lebih aktif mengajak masyarakat setempat untuk memahami bahaya dari penggunaan narkoba, sehingga peran BNN sebagai pendorong aplikasi lebih fokus pada pembinaan. Ini menunjukkan kemandirian masyarakat dan keberanian mereka dalam menyampaikan pesan pencegahan yang merupakan indikator kuat adanya partisipasi aktif dari kelompok sasaran. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tinida, dkk (2025) bahwa indikator aplikasi pada Program Kelurahan Bersinar telah dapat dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan telah adanya kesesuaian SOP sehingga implementasi Program Kelurahan Bersinar dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Dengan demikian jika kembali mengacu pada pendapat Jones tersebut maka hasil penelitian dari implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan Bontang Utara menunjukkan hasil bahwa aplikasi Program Kelurahan Bersinar belum berjalan dengan baik, Kelurahan Loktuan sebagai tempat program dilaksanakan ternyata tidak memiliki SOP tertulis, begitu pula dengan IBM sebagai perpanjangan tangan untuk merangkul para pecandu dan keluarga pecandu dalam pelaksanaan program sehingga hal ini dapat membuat keberhasilan implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan menjadi terhambat karena ketidakjelasan prosedur. Meskipun demikian, SOP yang ada pada BNN Kota Bontang telah diterapkan dengan baik serta antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang di adakan oleh satgas narkoba, BNN Kota Bontang, dan Kelurahan Loktuan tetap ada.

Faktor Penghambat Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) Di Kelurahan Loktuan Bontang Utara

Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara belum berjalan dengan maksimal. Meskipun memiliki tujuan yang penting untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun ada beberapa hambatan yang harus diatasi agar program ini dapat berhasil sesuai dengan tujuan dibentuknya.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting di dalam implementasi suatu program. Akan tetapi, dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan sumber daya manusia terbilang masih kurang. Untuk menghasilkan kebijakan publik atau program yang efektif dan mendapat dukungan dari masyarakat, maka langkah awalnya adalah melakukan analisis kebijakan. Hal ini menuntut ketersediaan sumber daya manusia (Abdal, 2015: 67). Abidin mengatakan bahwa guna mencapai tujuan dari program maka diperlukan alat-alat kebijakan yang efektif, alat-alat ini melibatkan sumber daya manusia (Tahir, 2018: 74). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan masih sangat kurang terutama di satgas narkoba yang anggotanya tidak terkonsentrasi hanya mengerjakan Program Kelurahan Bersinar saja, walaupun jumlah anggota satgas narkoba di Kelurahan Loktuan cukup banyak yaitu sekitar 43 orang namun tidak semua anggotanya mau terjun langsung ke lapangan, sehingga hal tersebut cukup menghambat implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2023) bahwa kurangnya sumber daya manusia khususnya untuk satgas narkoba membuat tugas terkait Program Kelurahan Bersinar menjadi tidak optimal.

Dengan demikian, jika mengacu pada pernyataan Abidin, hasil penelitian yang didapat ternyata menunjukkan bahwa satgas narkoba kekurangan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan. *Overwork* atau beban kerja berlebihan dapat terjadi akibat orang yang melakukan tugas atau pekerjaan hanya itu-itu saja hal tersebut dapat membuat hasil pekerjaan menjadi tidak maksimal.

Selain sumber daya manusia, hal yang tidak kalah penting dalam implementasi suatu program adalah sumber daya dana atau anggaran. Suharno (Abdal, 2015: 46) mengatakan bahwa keberhasilan dari sebuah program sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya seperti dana. Keterlibatan

masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan melalui program dan kegiatan mencakup pengerahan sumber daya dan pendanaan (Dwiningrum dalam Priyatno dkk., 2012: 62). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya dana atau anggaran dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan masih sangat terbatas. BNN Kota Bontang dan Kelurahan Loktuan bekerja sama dalam menggabungkan anggaran yang dibantu juga dengan *stakeholder* dalam hal ini PKT yang daerah industrinya berada di Kelurahan Loktuan serta toko-toko yang berada di lingkungan sekitar Kelurahan Loktuan dengan cara menyebarkan proposal. Hal ini menyebabkan dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar ini kurang maksimal dalam melakukan kegiatan seperti sosialisasi narkoba dan patroli di lingkungan sekitar Kelurahan Loktuan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari (2023) dan penelitian yang telah dilakukan oleh Asma B dan Prakoso (2022) salah satu faktor mengapa Program Kelurahan Bersinar Narkoba tidak berjalan dengan maksimal adalah karena faktor kurangnya sumber daya dana yang mempengaruhi komitmen untuk mandiri dan aktif dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar. Dengan demikian, jika mengacu pada pendapat ahli di atas maka hasil penelitian sesuai dengan pernyataan bahwa keberhasilan suatu program bergantung pada sumber daya dana sehingga BNN Kota Bontang dan satgas narkoba Kelurahan Loktuan kesulitan dalam merealisasikan Program Kelurahan Bersinar.

Selanjutnya, kesadaran masyarakat juga perlu diperhatikan dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar karena program ini ditujukan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu program itu sendiri (Priyatno dkk., 2012: 62). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat di Kelurahan Loktuan masih kurang, mereka masih takut akan sentimen-sentimen tentang narkoba, mereka masih menganggap bahwa melaporkan perkara narkoba bukan hal yang perlu masyarakat lakukan, dan ketakutan-ketakutan akan dibenci oleh sekitar, serta masyarakat menganggap hal itu bukan urusan mereka dan tidak menguntungkan mereka sama sekali, juga orang tua yang masih *denial* atau tidak peduli jika anaknya menggunakan narkoba. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sutanta, dkk (2024) bahwa sulit untuk memberikan pemahaman apalagi kepada orang tua yang anaknya menggunakan narkoba. Dengan demikian, jika mengacu pada pendapat Priyatno, maka alasan implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan menjadi cukup terhambat adalah karena kesadaran masyarakat yang masih sangat minim bahwa narkoba sangat berbahaya dan yang bisa membantu pemerintah dalam memberantas narkoba adalah masyarakat itu sendiri.

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Safitri, dkk (2024) bahwa jumlah masyarakat yang berani untuk melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba meningkat sejak adanya Program Kelurahan Bersinar yang melalui kegiatan yang diadakan oleh IBM dan satgas narkoba setempat. Hal ini menunjukkan Program Kelurahan Bersinar berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat jika dilakukan dengan kerja sama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Terakhir adalah luas wilayah Kelurahan Loktuan merupakan salah satu kelurahan terluas di Kota Bontang yang membuatnya menjadi salah satu penghambat dari implementasi Program Kelurahan Bersinar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa luas wilayah Kelurahan Loktuan yang padat dan juga luas sebesar 3,58 km² menjadi salah satu penghambat dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar. Luas wilayah Kelurahan Loktuan yang luas dan padat ditambah dengan jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai membuat implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan tidak berjalan dengan lancar.

Dengan demikian, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam implementasi Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan adalah sebagai berikut: 1) kurangnya sumber daya manusia, 2) kurangnya sumber daya dana, 3) kurangnya kesadaran masyarakat, 4) wilayah yang terlalu luas. Faktor-faktor penghambat tersebut yang membuat pelaksanaan Implementasi Program Kelurahan Bersinar Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara menjadi tidak optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Program Kelurahan Bersinar Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Bontang Utara, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Bontang Utara dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik yang dapat dilihat pada indikator organisasi dan interpretasi, namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan di dalam indikator aplikasi.
 - a. Organisasi, dapat disimpulkan dalam indikator organisasi yang mencakup pembagian kerja bahwa telah berjalan dengan baik sehingga Program Kelurahan Bersinar dapat berjalan dengan baik, namun dalam hal sumber daya baik manusia dan dana atau anggaran masih kurang memadai yang mana hal ini juga merupakan salah satu penghambat berjalannya Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan.
 - b. Interpretasi, dapat disimpulkan dalam indikator interpretasi pihak-pihak yang terkait yaitu BNN Kota Bontang, Kelurahan Loktuan, satgas narkoba, IBM, maupun masyarakat di Kelurahan Loktuan sudah paham dan mengerti mengenai tujuan dari Program Kelurahan Bersinar sehingga dapat terlaksana dengan baik.
 - c. Aplikasi, dapat disimpulkan dalam indikator aplikasi belum berjalan dengan baik, Kelurahan Loktuan sebagai tempat Kelurahan Bersinar dilakukan ternyata belum memiliki SOP tertulis yang mengakibatkan kurangnya pemahaman petugas di Kelurahan Loktuan sehingga akan terjadi ketidakjelasan dalam bekerja serta IBM yang juga tidak memiliki SOP sendiri dalam bekerja yang cenderung tidak terencana dan hanya bergerak berdasarkan instruksi dari BNN.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara, antara lain yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sumber daya dana, kurangnya kesadaran masyarakat, serta wilayah Kelurahan Loktuan yang terlalu luas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait Implementasi Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kelurahan Loktuan Bontang Utara, maka rekomendasi yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bontang perlu untuk memberikan kepedulian yang lebih lagi terhadap permasalahan narkoba khususnya Program Kelurahan Bersinar. Ketersediaan sumber daya baik manusia dan dana perlu untuk ditingkatkan lagi dengan cara melakukan kerja sama lintas sektor misalnya dengan melibatkan Satpol PP dan melakukan pemberdayaan masyarakat dan memberikan intensif dan dukungan serta mengoptimisasikan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti sektor swasta melalui program CSR dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat membuka sumber pendanaan alternatif dan memperluas jangkauan program.
2. Pihak Kelurahan Loktuan dan IBM perlu untuk membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) tertulis agar memiliki panduan yang jelas dan terstruktur di setiap kegiatan yang akan diadakan sehingga dalam pelaksanaannya tujuan Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan dapat tercapai secara bersama-sama.
3. BNN Kota Bontang, Kelurahan Loktuan, satgas narkoba, dan IBM perlu lebih banyak melakukan sosialisasi secara berkala dan gunakan berbagai media seperti sosial media maupun spanduk untuk penyebaran Program Bersinar dan kepada masyarakat agar semakin tersadar akan pentingnya menjauhi narkoba dan berani melaporkannya kepada pihak yang berwajib (BNN Kota Bontang maupun kepolisian) dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman, mudah diakses, dan rahasia, serta selalu libatkan masyarakat dalam perencanaan kegiatan dan pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Loktuan.
4. Perlunya untuk menambah jumlah anggota satgas narkoba untuk menyelesaikan masalah di faktor penghambat agar dapat menjangkau semua wilayah di Kelurahan Loktuan agar dapat terpantau dengan baik dengan cara merekrut relawan dari semua RT serta memberikan pelatihan bagi anggota baru dan lama serta lakukan pembagian wilayah untuk memantau dan melaporkan kondisi di wilayah masing-masing sehingga tidak ada wilayah Kelurahan Loktuan yang terluput dari pantauan. Kemudian terus libatkan pihak-pihak berwajib saat melakukan patroli, serta menanamkan nilai keberanian untuk memberantas narkoba di kalangan anggota satgas dan masyarakat melalui sosialisasi, apresiasi, maupun pengakuan bagi masyarakat maupun satgas narkoba.

Referensi

Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adani, P. S., Astutiningsih, S., Wahyono, S., & Sunaryo. (2022). Implementasi Kebijakan Visa On Arrival (VOA) Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Di Provinsi Bali. *Journal Of Public Policy and Applied Administration*, 4, 55–81. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/view/530>
- Asma, N., & Prakoso, C. T. (2022). *Collaborative Governance dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kalangan Remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda (Studi pada Program Kelurahan Bersih Narkoba di Kelurahan Temindung Permai)* (Vol. 2022, Issue 4). [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/06/eJournal%20Nurul%20Asma%20B.%2018902015054%20\(06-13-22-09-52-13\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/06/eJournal%20Nurul%20Asma%20B.%2018902015054%20(06-13-22-09-52-13).pdf)
- BNNP Kalimantan Timur. (2021). *Badan Narkotika Nasional Kota Bontang “Launching” Tiga Desa Bersih Dari Narkoba*. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. <https://kaltim.bnn.go.id/badan-narkotika-nasional-kota-bontang/#:~:text=Kalimantan%20Timur%20%E2%80%93%20Badan%20Narkotika%20Nasional%20Kota%20Bontang,dimana%20penentuan%20Zona%20merah%20peredaran%20narkotika%20menjadi%20pertimbangan.>
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2023). *Statistik Kriminal 2023* (Vol. 14). BPS. <https://webapi.bps.go.id/download.php?f=mpQ9RWgjq/W1x1LxvV2iryrydtWSU8znrcY6i/IDCSzTCyaWl639vbozlS3DekYRpeEiEui8Crk9ixEmQcK8Rp/IHmo9gOLAA29kC0NHh9sf6UI9HDrSsl8RQqs5YPcWB3p/+UfILbY5VBsHLPnKo8erJK8gFLPLVgbUj71IYuclCcoJKsgr5FnRckVbG8djDo3le/Edm53Ncd4znY6EW0rJvYjBpiy1i5tAgIf9N77+2TXKX+09X7wQARQqYmM+>
- Lestari, A. S. (2023). Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua. *IPDN*. <http://eprints.ipdn.ac.id/13256/1/ASRIANA%20REPOSITORY.pdf>
- MediaKaltim. (2021). *Narkoba Kasus Tertinggi Di Bontang*. MediaKaltim. <https://mediakaltim.com/narkoba-kasus-tertinggi-di-bontang/>
- Mediakaltim. (2021). *Tahun 2021 Bontang Peringkat Ke-4 Kawasan Rawan Narkoba Se-Kaltim*. MediaKaltim. <https://mediakaltim.com/tahun-2021-bontang-peringkat-ke-4-kawasan-rawan-narkoba-se-kaltim/#:~:text=BONTANG%20%E2%80%93%20Di%20tahun%202021%20Kota%20Bontang%20merupakan,Penyidik%20Badan%20Narkotika%20Nasional%20%28BNN%29%20Bontang%20C%20Jumat%20%2824%20F02%20F23%29.>
- Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nataludin, C., & Samputra, P. L. (2023). Evaluation Of The Drug-Free Village Program (Program Desa Bersinar) In Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 6(2), 115–130. <https://doi.org/10.7454/jsgs.v6i2.1127>
- Nurzahrah, Y., Solahudin, I., & dkk. (2024). Implementasi Desa Bersinar Sebagai Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Borobudur. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2, 1–15. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Pemerintah Kota Bontang. (2021). *Visi Dan Misi Kota Bontang 2021-2024*. https://e-arsip.bontangkota.go.id/images/VISI_DAN_MISI_KOTA_BONTANG1.pdf

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2023).

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Dan Psikotropika. (2022).

Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. UNESA UNIVERSITY PRESS.
Priyatno, M., Utomo, T. W. W., Irawati, E., Manshur, A., Soehartono, O., Asropi, Santoso, T., Sahadi, Suradi, Zainuna, Aryanti, Y., Sofia, I. D., & Fatonah, S. (2012). *Pengembangan Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara.

Putra, A. P., Nata, I., & dkk. (2019). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*. BNN RI. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2021/01/Petunjuk-Teknis-Pelaksanaan-Desa-Bersih-Narkoba.pdf>

Safitri, L., Vero Herivo, M., Nadhiroh, V. A., Fathurrahman, M. D., Faundria, I. N., Zidan, A., Rohman, A., & Faiq, M. (2024). Strategi Implementasi Program Desa Bersinar dalam Penanganan Desa Zona Merah Narkoba: Studi Kasus di Desa Ringinarum, Kabupaten Kendal. *Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, 3, 20–33. <https://doi.org/10.62383/aksinyata.v1i3.476>

Sari, R. (2023). Analisis Kebijakan Kolaboratif Pada Program Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kabupaten Balangan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(06), 362–275.

Sari, Y. P., & Samputra, P. L. (2021). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Pemerintah Kota Prabumulih (Evaluasi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020). *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 134–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.5433>

Siregar, J., Sudirman, A., & Halimah, M. (2022). Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan Di Polres Sorong Papua Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 35–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/responsive.v5i1.39525>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

Sutanta, A. W., Ashsyarofi, H. L., & Faisol. (2024). Implementasi Program Desa Bersinar Dalam Penekanan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kota Batu). *DINAMIKA*, 30(1), 9011–9025. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23627/17651>

Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. Alfabeta.

Tinida, N. T., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Program Desa Bersinar Dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/shkr.212>

TribunKaltim. (2019). *Bontang Jadi Tempat Transit Narkoba, Pintu Masuk Melalui Pelabuhan Loktuan Dan Jalan Darat*. Tribunkaltim.Co. <https://kaltim.tribunnews.com/2019/06/19/bontang-jadi-tempat-transit-narkoba-pintu-masuk-melalui-pelabuhan-loktuan-dan-jalan-darat?page=2>